

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN  
BERMOTOR DI POLRESTABES PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**JULIANTO  
011900167**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JULIANTO  
NIM : 011900167  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN BERMOTOR DI POLRESTABES  
PALEMBANG

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BERMOTOR DI POLRESTABES PALEMBANG

**Penulis,**  
JULIANTO  
011900167

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. H.FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum.,CTL.,  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

### ABSTRAK

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat. Pemasalahan, bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian bermotor di polrestabes palembang, dan Apakah faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor. penulisan ini menggunakan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas - asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku - buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, Penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian bermotor di Polrestabes Palembang adalah melakukan upaya preventif seperti : Patroli, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati. Dan upaya represif sebagai berikut: Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor: Pemilik kendaraan bermotor yang tidak menambahkan kunci pengaman pada kendaraan bermotor mailik mereka, dan Pemilik kendaran memarkir kendaraan mereka tidak pada tempat yang semestinya

Rekomendasi, Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebaiknya ada kerjasama yang baik antara pemilik kendaraan bermotor, masyarakat, dan aparat kepolisian agar selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dan lebih sering dilakukan razia oleh pihak kepolisian

Kata kunci : Penegakkan Hukum, Pencurian, Kendaraan Bermotor.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi.....	7
F. Definisi Opsional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Menurut Para Sarjana .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Pencurian.....	25
D. Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	36
BAB III. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BERMOTOR DI POLRESTABES PALEMBANG	
A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Bermotor Di Polrestabes Palembang .....	41
B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.....	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian bermotor di Polrestaes Palembang adalah melakukan upaya preventif seperti :

- 1) Patroli,
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap seringnya terjadi pencurian kendaraan bermotor.

Dan upaya represif sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
  - 2) Melakukan razia di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor:
- a. Pemilik kendaraan bermotor yang tidak menambahkan kunci pengaman pada kendaraan bermotor milik mereka, dan
  - b. Pemilik kendaran memarkir kendaraan mereka tidak pada tempat yang semestinya.

## B. Saran- Saran

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sebaiknya ada kerjasama yang baik antara pemilik kendaraan bermotor, masyarakat, dan aparat kepolisian agar selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dan lebih sering dilakukan razia oleh pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku – Buku

- Abintoro Prakoso, *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.2008.
- Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Jogjakarta, 2012.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarata, 1989.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *cepat & mudah memahami hukum pidana*, PT. Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011.
- Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,2015.
- Kanter E. Y. & Sianturi S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moeljanto, *KUHP*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Mulyana W. Kusumah., *Kejahatan dan Penyimpangan*,Yayasan LBH Jakarta. Jakarta,.1988.
- Prof Dr Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto., *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta. 1988.
- R. Achmad Soemadi Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bndung, 1982.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.